

Ancaman Sanksi Terhadap Tindak Pidana Aborsi oleh Anak di Bawah Umur

Mahanani Sekar Azzahra

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: sekarazh@student.uns.ac.id

Abstract: Juvenile delinquency can lead to unwanted pregnancies in children, which may result in abortion. Abortion is the intentional termination of a pregnancy before the fetus can survive outside the womb (*abortus provocatus*). The resolution of cases involving children who have undergone abortion refers to the provisions of Law No. 17 of 2023 on Health (Health Law), which imposes lower criminal penalties. Article 427 states that the maximum prison sentence for a woman who undergoes an abortion in violation of the law is four years. Under the provisions of the Child Protection Law (UU SPPA), a child is sentenced to half of the maximum penalty imposed on an adult, resulting in a maximum prison sentence of two years for the child. Parents play a crucial role in every stage of the case resolution process, from the investigation stage, prosecution, to the court hearing. The primary role of parents/guardians is as companions related to the child's mental stability, so that the child can undergo the case resolution process properly.

Keywords: Abortion; Child; Juvenile Delinquency

Abstrak: Kenakalan remaja dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan pada Anak, kehamilan tersebut dapat berujung pada aborsi. Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan yang dilakukan dengan sengaja (*abortus provocatus*). Penyelesaian perkara Anak yang melakukan tindak aborsi merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang memiliki ancaman pidana lebih rendah, termuat dalam Pasal 427 yang menyatakan ancaman pidana penjara maksimal diberikan kepada perempuan yang melakukan tindak aborsi menyalahi peraturan perundang-undangan adalah 4 (empat) tahun dan dalam ketentuan UU SPPA, Anak dijatuhi $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimal pada orang dewasa, sehingga 2 tahun pidana penjara adalah sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Anak. Orang tua memiliki peranan penting dalam setiap tahapan penyelesaian perkara, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Peran utama orang tua/wali adalah sebagai pendamping yang berkaitan dengan kestabilan mental Anak, sehingga Anak dapat menjalani proses penyelesaian perkara dengan baik.

Keywords: Aborsi; Anak; Kenakalan Remaja

1. Pendahuluan

Permasalahan yang timbul akibat tindak pidana aborsi sangat merugikan bagi perempuan, terutama apabila dilakukan oleh Anak. Anak dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA adalah Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak memiliki masa depan yang panjang, apabila seorang Anak melakukan tindak aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka masa depan tersebut dapat terhambat dan Anak akan mengalami kesulitan.

Anak yang mengalami kehamilan di bawah umur 20 tahun memiliki risiko kehamilan yang tinggi, karena usia kehamilan ibu sangat mempengaruhi kesehatan janin dan ibu hamil. Risiko ini seperti keguguran, bayi prematur, persalinan yang sulit, kehamilan lewat bulan (waktu kehamilan lebih dari 42 minggu atau *serotinus*), ketuban pecah dini, anemia, dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (Sinaga, 2020). Hal tersebut dapat terjadi karena kematangan organ reproduksi dan psikologis ibu hamil terhadap kesiapan menjalani kehamilan yang mempengaruhi kondisi janin. Ibu hamil dengan usia di bawah 20 tahun memiliki 5.117 kali lebih besar risiko komplikasi dibandingkan ibu hamil pada usia 20-35 tahun (Kusumaning Pertiwi et al., 2021). Kehamilan pada perempuan berusia di bawah 20 tahun dapat terjadi karena pernikahan dini, kekerasan seksual, hingga akibat kenakalan remaja (Buton et al., 2021). Kehamilan yang terjadi pada pernikahan dini, kecil kemungkinan yang berujung pada aborsi, karena pasangan suami-istri dalam ikatan perkawinan sebagian besar mengharapkan buah hati. Namun, kehamilan pada perempuan di bawah 20 tahun akibat kekerasan seksual atau akibat kenakalan remaja besar kemungkinan bermuara pada tindak aborsi (Arsalna & Susila, 2021).

Aborsi yang dilakukan seorang Anak sebagai upaya penyelesaian masalah atas kehamilan yang tidak diinginkan akan mendatangkan masalah baru, masalah tersebut timbul akibat adanya peraturan hukum yang dilanggar atas tindakan yang dilakukan. Aborsi dalam kacamata hukum Indonesia adalah tindak pidana, tetapi terdapat pengecualian pada keadaan khusus yang diberikan oleh undang-undang pada perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan perempuan dengan urgensi kesehatan. Selain dua kondisi tersebut, aborsi yang dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia merupakan tindak pidana. Tindak pidana merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak, dilakukan oleh seseorang yang atas tindakannya tersebut wajib mempertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman (Harahap et al., 2021). Anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, biasanya terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Dengan adanya perkembangan zaman yang memudahkan pengaksesan informasi membuat Anak semakin mudah mengetahui informasi yang tidak diperuntukan bagi Anak seusianya. Sehingga, pergaulan yang terjadi pada Anak dan/atau remaja semakin bebas melewati batas moral-moral dalam masyarakat dan agama (Nuralisyah, 2021). Hal tersebut membuat Anak belum mampu dan paham mengenai kehamilan yang dialaminya, akibatnya Anak bertindak *impulsive* untuk melakukan aborsi sebagai "cara cepat" mengakhiri masalah.

Dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan terjadi pada Anak, faktor ketidakpahaman Anak atas informasi terkait pendidikan seksual yang mencakup berbagai macam hal termasuk kesehatan organ reproduksi hingga pencegahan

kehamilan berperan besar. Hubungan seksual yang dilakukan oleh Anak diluar pernikahan, jarang diketahui oleh orang tua, Anak cenderung sembunyi-sembunyi dan mencari alasan untuk berbohong demi melakukan perbuatan tersebut. Maka, ketika kehamilan telah terjadi, Anak tidak memiliki kemampuan emosional untuk mengungkapkan kondisi yang dialaminya kepada orang tua. Upaya untuk menyembunyikan kehamilan adalah respons yang lazim terjadi, ditambah dengan adanya rasa takut akan konsekuensi negatif yang didapatkan dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Struktur sosial dan pandangan masyarakat memiliki peran krusial dalam memicu tindakan aborsi yang dilakukan oleh Anak. Stigma buruk yang diberikan kepada perempuan hamil diluar pernikahan memperumit situasi yang dihadapi anak, sehingga mendorong pada keputusan untuk melakukan aborsi. Selain itu, kondisi ekonomi Anak yang masih berstatus pelajar dalam tindak pidana aborsi turut berkontribusi, umumnya Anak belum memiliki kemandirian finansial untuk membiayai kehamilan dan pengasuhan anak setelah lahir. Tekanan dari pasangan atas kehamilan yang dialami oleh Anak turut dapat menjadi salah satu penyebab dari adanya aborsi.

Pengaturan hukum di Indonesia tidak memberikan kebebasan bagi setiap perempuan untuk dapat melakukan aborsi. Beberapa waktu lalu, topik terkait aborsi menjadi perbincangan hangat di masyarakat karena adanya pengaturan baru terkait aborsi dalam sistem hukum Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, jaminan terhadap perempuan yang mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual atau perempuan hamil dengan indikasi kesehatan dapat melakukan aborsi tanpa bayang-bayang sanksi pidana. Namun, apabila aborsi dilakukan oleh perempuan di bawah umur (Anak) akibat pergaulan bebas yang dilakukannya, maka kedua pengecualian tersebut tidak dapat diberikan. Sehingga, Anak dapat diancam dijatuhkan sanksi pidana.

UU SPPA merupakan *lex specialis* untuk penyelesaian perkara bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang tersebut dimaksudkan supaya setiap Anak yang melakukan tindak pidana, tetap mendapatkan haknya sebagai seorang Anak di bawah umur. Dalam konteks aborsi, UU Kesehatan merupakan payung yang digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak aborsi. Maka, artikel ini akan membahas penyelesaian perkara Anak yang melakukan tindak pidana aborsi dilihat melalui pengaturan dalam UU SPPA dan UU Kesehatan. Pembahasan tersebut diperlukan guna mengetahui bagaimana hak Anak yang melakukan tindak pidana aborsi dalam Undang-Undang.

2. Metode

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan salah satu unsur penting yang mendukung berjalannya penelitian. Metode penelitian harus ada dalam sebuah penelitian, berfungsi sebagai panduan bagi para peneliti dalam menganalisis dan memahami suatu fenomena atau masalah dalam studi mereka guna mencapai

tujuan dan menemukan jawaban dari permasalahan (Soekanto, 1986). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau juga yang biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bertujuan menguraikan suatu problematika yang ada dengan cara mendeskripsikannya (Muhammad, 2004). Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara lengkap mengenai ancaman sanksi bagi Anak di bawah umur yang melakukan tindak aborsi.

3. Pembahasan

3.1 Peraturan Hukum Terkait Sanksi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Tindak aborsi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, merupakan sebuah tindak pidana. Tindak pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang terlarang dalam peraturan undang-undang dan terdapat ancaman sanksi pidana tertentu bagi mereka yang melakukan larangan tersebut (Puspitarani et al., 2022). Dalam hal ini, suatu tindakan yang dilanggar adalah pelaksanaan tindak aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan baru terkait aborsi terdapat dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP baru. Dalam Pasal 463 ayat (1), perempuan yang melakukan aborsi akan dikenakan pidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan pada ayat (2) pengecualian diberikan kepada perempuan adalah Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak lebih dari 14 minggu atau perempuan yang memiliki indikasi kedaruratan medis. Selain terdapat dalam KUHP baru, pengaturan aborsi juga tertuang dalam Pasal 60 UU Kesehatan yang menyatakan:

- (1) *Setiap orang yang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- (2) *Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:*
 - a. *Oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;*
 - b. *Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri; dan*
 - c. *Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.*

KUHP baru merupakan *lex generalis* atau pengaturan umum bagi pengaturan aborsi, sedangkan UU Kesehatan adalah *lex specialis* atau pengaturan yang bersifat khusus. Namun, apabila aborsi dilakukan oleh Anak yang bukan merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual atau Anak yang memiliki indikasi kedaruratan medis.

Maka, penyelesaian perkara tindak aborsi yang dilakukan Anak harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA.

UU SPPA merupakan kekhususan bagi perkara yang melibatkan Anak, yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari 3, diantaranya adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban), dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi). Dalam perkara tindak aborsi, Anak yang dimaksud adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu Anak yang usianya sudah mencapai 12 tahun tetapi belum 18 tahun. Penyelesaian perkara Anak dalam UU SPPA harus mengedepankan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan pada keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak baik pelaku, korban, keluarga, ataupun pihak lain yang terkait guna menyelesaikan perkara secara adil bukan dengan pembalasan.

Sebelumnya, pengaturan aborsi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama yaitu pada Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349, yang berisi sebagai berikut:

- (1) Pasal 299 berisi (3) ayat yang mengatur mengenai orang yang dengan sengaja memberikan pengobatan atau menyuruh supaya diobati kepada seorang perempuan, dengan pemberitahuan dan adanya harapan bahwa dapat menimbulkan gugurnya kandungan, terancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau sebagai mata pencaharian, maka pidananya ditambah sepertiga dan haknya untuk melakukan pencarian (bekerja) dicabut.*
- (2) Pasal 346, aborsi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang wanita secara sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya, perbuatan itu diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.*
- (3) Pasal 347, terdiri dari (2) ayat yang mengatur mengenai siapa saja yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa ada persetujuan yang bersangkutan, perbuatannya diancam pidana penjara maksimal 12 tahun, dan apabila hal tersebut mengakibatkan kematian bagi perempuan, maka diancam pidana penjara maksimal 15 tahun.*
- (4) Pasal 348, pasal yang terdiri dari (2) ayat yang mengatur mengenai barangsiapa yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan adanya persetujuan yang bersangkutan, perbuatannya diancam dengan maksimal 5 tahun 6 bulan penjara, dan apabila hal tersebut mengakibatkan kematian, maka diancam maksimal 7 tahun pidana penjara.*
- (5) Pasal 349, pasal ini ditujukan kepada dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 346, ataupun membantu melakukan atau melakukan kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidananya akan ditambah sepertiga dari yang telah ditentukan dalam pasal tersebut dan dapat pencabutan hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.*

KUHP lama tidak memberikan pengecualian pada tindak aborsi yang dilakukan oleh perempuan, semua dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana penjara. Namun, kekhususan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memberikan pengecualian pada perempuan dengan indikasi masalah kesehatan serta perempuan yang mengalami kehamilan akibat tindak pidana kekerasan seksual, pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan pada Pasal 194, ancaman yang diberikan kepada orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, pengaturan terhadap aborsi juga terdapat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak, tepatnya pada Pasal 77A ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00”

Apabila penjatuhan sanksi pidana pada Anak merujuk terhadap Undang-Undang tersebut, maka Anak tidak dapat diupayakan melalui diversi. Diversi adalah sebuah proses penyelesaian perkara Anak yang dialihkan dari proses peradilan pidana diproses di luar peradilan pidana, proses ini wajib diupayakan pada setiap tingkatan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan perkara Anak di pengadilan. Namun, pelaksanaan diversi juga memiliki persyaratan, persyaratan diversi dalam UU SPPA terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis. Apabila proses diversi yang diupayakan tidak memperoleh hasil berupa kesepakatan, maka proses penyelesaian perkara Anak dilanjutkan (Lubis & Siregar, 2020). Namun, diversi dapat diupayakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat aturan tambahan yang “memperbolehkan” diversi untuk Anak yang diancam melebihi 7 tahun penjara. Aturan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

Berdasarkan aturan tersebut, diversi dapat diusahakan dalam pengadilan meskipun tindak pidana yang diduga dilakukan diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Sebagai contoh, Anak didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 194

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan maksimal pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) yang dalam perkara Anak digantikan dengan pelatihan kerja, sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA dan Dakwaan Kedua perbuatan Anak diancam dengan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki ancaman maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara. Atas dakwaan alternatif tersebut, diversifikasi dapat diupayakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga penyelesaian perkara Anak yang melakukan tindak pidana aborsi dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang memiliki ancaman pidana lebih rendah, termuat dalam Pasal 427 yang menyatakan ancaman pidana penjara maksimal yang diberikan kepada perempuan yang melakukan tindak aborsi menyalahi peraturan perundang-undangan adalah 4 (empat) tahun. Sehingga, Anak yang melakukan tindak pidana aborsi dan bukan sebuah pengulangan tindak pidana dapat diupayakan melalui diversifikasi karena ancaman pidana yang dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Dengan diupayakannya diversifikasi dalam penyelesaian perkara Anak diharapkan Anak akan terhindar dari stigma negatif di masyarakat, serta menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan yang dapat membuat terhambatnya tumbuh kembang pada Anak. Namun, apabila diversifikasi gagal mencapai kesepakatan, Anak akan menjalani proses penyelesaian perkara melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sidang Anak dilaksanakan pada ruang sidang khusus Anak dan sidang dilakukan secara tertutup.

Perampasan kemerdekaan Anak merupakan upaya terakhir yang dapat dijatuhkan sebagai sanksi terhadap Anak yang melakukan sebuah tindak pidana, pengaturan tersebut juga terdapat dalam UU SPPA (Faisal & Rahayu, 2021). Selain itu, dalam Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA, Anak dapat dijatuhi pidana penjara dengan maksimal $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam kepada orang dewasa. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Anak adalah upaya terakhir dan apabila Anak harus dijatuhi pidana penjara, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman maksimum kepada orang dewasa.

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan adalah aborsi, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah 2 (dua) tahun. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 427 yang mengancam pelaku tindak aborsi dengan maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun. Namun, perlu digaris bawahi bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Anak adalah sebuah upaya terakhir atau ultimum remedium yang dapat dikenakan. Terdapat pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada Anak, pidana pokok diantaranya adalah a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, selanjutnya c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam Lembaga, dan e. penjara. Serta pidana tambahan, diantaranya: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

3.2 Peran Orang Tua atau Wali dalam Proses Peradilan Kasus Aborsi yang Dilakukan oleh Anak

Tumbuh kembang seorang Anak sangat dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sosial. Pengertian mengenai Anak, terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan seperti:

- a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak yang mengartikan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA adalah Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan ketentuan dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dapat terlihat bahwa Anak perlu mendapat perhatian khusus. Anak merupakan “hadiah” yang diharapkan oleh banyak pasangan suami-istri dengan menanti kehadirannya, beribu doa dan harapan diberikan kepadanya untuk kemaslahatan hidup. Namun, tidak semua hidup berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Terkadang, terdapat kelalaian dari orang tua ataupun Anak yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah pelanggaran norma atau aturan dan tata hukum di masyarakat oleh suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok pada usia remaja atau transisi dari masa Anak-Anak ke dewasa (Raffi & Juarsa, 2023). Rentang usia remaja menurut *World Health Organization* (WHO) berada pada 10-19 tahun (Ningrum et al., 2021). Perilaku penyimpangan norma hukum ini sering ditemukan di lingkungan terkecil seperti keluarga, sekolah, hingga masyarakat, terkadang yang penyimpangan yang dilakukan oleh Anak di usia remaja sampai menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang membuat Anak dapat dijatuhi sanksi pidana. Kenakalan remaja dapat terjadi karena Anak memilih teman pergaulan atau lingkungan yang tidak tepat menyebabkan dirinya tergiring kedalam ruang lingkup pergaulan yang salah. Selain itu, menurut Dr. Kartini Kartono terdapat beberapa alasan kenakalan remaja dapat terjadi, pertama karena kurangnya perhatian, pengawasan atau pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang mengakibatkan Anak mencari ‘perhatian’ melalui dunia luar. Kedua, tidak terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis Anak, hal tersebut membuat Anak tidak dapat menyalurkan keinginannya secara menyeluruh. Ketiga, Anak tidak dibiasakan memiliki kontrol dan disiplin yang baik, hal tersebut dapat terjadi karena Anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang memadai (Karlina, 2020).

Perbuatan Anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana, seperti pengeroyokan, melakukan kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan ini, perbuatan Anak yang akan dibahas adalah melakukan tindak pidana aborsi. Anak yang melakukan tindak aborsi berarti Anak tersebut mengalami kehamilan di bawah umur yang dianjurkan. Berdasarkan definisi Anak yang dikemukakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Anak rata-rata berada di bawah usia 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan, usia perempuan yang aman untuk mengalami kehamilan adalah di atas 20 (dua puluh) tahun. Hal tersebut dikarenakan pada usia di bawah 20 tahun, organ-organ perempuan untuk mengalami kehamilan belum terlalu siap atau 'matang'. Sehingga, kehamilan pada usia di bawah 20 tahun memiliki risiko 5.117 kali lebih besar mengalami komplikasi dibandingkan ibu hamil pada usia 20-35 tahun (Kusumaning Pertiwi et al., 2021).

Sebagai seorang Anak di bawah umur, tentu terdapat keistimewaan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan orang dewasa, sekalipun Anak adalah seorang yang melakukan tindak pidana, Anak dipandang sebagai sosok yang masih memiliki masa depan yang Panjang dan diharapkan dapat berubah di kemudian hari. Sehingga, penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diatur dalam aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Segala penyelesaian perkara yang melibatkan Anak, harus diselesaikan berdasarkan ketentuan dan pengaturan dalam UU tersebut (UU SPPA). Namun, meskipun Anak mendapat kekhususan dalam penyelesaian perkara, tidak ada orang tua yang mau Anaknya terlibat dalam suatu tindak pidana.

Tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Anak akan diproses melalui sistem peradilan khusus Anak yang terdapat dalam UU SPPA. Setiap Anak yang menjalani proses peradilan pidana berhak untuk mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, hak ini tertuang dalam Pasal 3 Huruf J UU SPPA. Pendampingan yang diberikan oleh orang tua/wali terjadi pada tiap tahapan proses peradilan pidana. Perkara Anak baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara wajib untuk diupayakan diversifikasi. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, diversifikasi pada perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Anak dapat diupayakan. Dalam pelaksanaannya, diversifikasi perkara Anak wajib melibatkan Anak dan orang tua/walinya, serta pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Setelah melaksanakan musyawarah diversifikasi, hasil yang diperoleh berupa kesepakatan yang berbentuk:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulau; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Apabila kesepakatan diversifikasi telah dicapai, proses peradilan Anak akan dialihkan menjadi diluar pengadilan sehingga Anak terhindar dari stigma buruk di masyarakat. Dalam hal diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara pidana Anak akan diproses lebih lanjut untuk pemeriksaan di pengadilan negeri. Selain itu, UU SPPA

juga mengamanatkan peran orang tua/wali dalam proses peradilan pidana Anak, antara lain:

- a. Dalam menjalani setiap tingkatan pemeriksaan, Anak wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali atau orang yang dipercayai olehnya. Namun, hal tersebut merupakan hak yang wajib diberikan kepada Anak yang dikategorikan sebagai korban (Anak Korban) atau Anak sebagai saksi yang mengetahui, melihat, atau mendengar sebuah tindak pidana (Anak Saksi). Apabila Anak ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana aborsi, maka Anak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dengan pendampingan pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 23 UU SPPA).
- b. Atas jaminan dari orang tua/wali Anak tidak dibebankan penahanan selama menjalani proses penyelesaian perkara, jaminan tersebut berupa kepastian bahwa Anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Larangan dilakukannya penahanan terhadap anak yang mendapat jaminan dari orang tua/wali saat menjalani proses penyelesaian perkara bahwa Anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidananya (Pasal 32 UU SPPA).
- c. Berdasarkan perintah hakim, orangtua/wali wajib memberikan pendampingan kepada Anak di dalam persidangan, apabila orang tua/wali berhalangan hadir, maka Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan yang menggantikan, sehingga sidang Anak tetap akan dilanjutkan (Pasal 55 UU SPPA).
- d. Sebelum pembacaan putusan hakim, orang tua/wali berkesempatan untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak (Pasal 60 ayat (1) UU SPPA).

Dalam hal Anak belum mencapai usia 12 tahun dan bukan merupakan korban tindak pidana perkosaan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan mengambil jalan aborsi untuk mengakhiri kehamilannya, maka Anak tidak dapat menjalani proses penyelesaian perkara pada peradilan pidana formal dan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional memiliki *alternative* penanganan perkara diantaranya:

- a. Anak dikembalikan kepada orang tua/walinya
- b. Menempatkan Anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau LPKS dan di instansi yang berfokus pada bidang kesejahteraan sosial baik pada tingkat pusat maupun daerah, dengan jangka waktu paling lama adalah 6 (enam) bulan.

Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA. Hal tersebut berarti, proses penyelesaian Anak yang belum genap berusia 12 tahun akan diarahkan kepada rehabilitasi dan pendekatan di luar sistem peradilan, sesuai dengan prinsip dalam UU SPPA yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara Anak harus dilakukan dengan pendekatan restoratif dan memperhatikan kepentingan bagi Anak. Sehingga, pengembalian Anak kepada orang tua/ walinya menjadi salah satu opsi yang diberikan untuk penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Anak yang belum berusia 12 tahun.

Apabila hasil kesepakatan diversi atau putusan pengadilan menyatakan bahwa Anak dikembalikan kepada orang tua/wali, maka pada tahap ini orang tua/wali memegang peranan penting dalam proses “rehabilitasi” Anak. Orang tua harus dapat memastikan bahwa Anak benar-benar pulih dan tidak ada kemungkinan bagi Anak untuk mengulangi tindak pidananya. Orang tua harus menerima Anak dengan tangan terbuka, memberikan Anak cinta dan kasih bukan dengan stigma negatif atas perbuatan yang telah dilakukannya. Orang tua perlu membangun hubungan yang baik agar anak bersedia menceritakan masalahnya secara terbuka dan jujur. Selain itu, orang tua/wali juga harus memberikan pengawasan serta bimbingan yang cukup untuk Anak, pengawasan dilakukan terhadap lingkup sosial yang dijalani oleh Anak, seperti pergaulan, media sosial hingga aktivitas Anak. Orang tua/wali juga harus memberikan bimbingan terkait moral dan spiritual kepada Anak, hal itu ditujukan agar Anak mengetahui Batasan-batasan terkait perilaku yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan serta konsekuensi yang akan timbul jika aturan tersebut dilanggar.

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara Anak, dukungan dari orang tua atau keluarga membawa kepercayaan diri Anak dalam menjalani kasus yang sedang dihadapinya. Hadirnya orang tua dalam setiap tahapan proses penyelesaian perkara dapat menjaga mental Anak agar tetap stabil, kehadiran orang tua memiliki korelasi positif dengan peningkatan tingkat keterbukaan dan kejujuran Anak, serta kemampuannya untuk mengekspresikan emosi secara bebas. Maka dari itu, UU SPPA mewajibkan kehadiran pendamping Anak dalam sidang, terutama orang tua/wali Anak. Subjek hukum yang belum dewasa tidak dapat dipisahkan dari figur orang tua/walinya. Mereka memiliki hak yang harus dipenuhi dan berhak atas perlindungan dari orang tuanya.

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Ancaman sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana aborsi merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang memiliki ancaman pidana lebih rendah, termuat dalam Pasal 427 yang menyatakan ancaman pidana penjara maksimal yang diberikan kepada perempuan yang melakukan tindak aborsi menyalahi peraturan perundang-undangan adalah 4 (empat) tahun. Selain itu, perkara tindak aborsi yang dilakukan oleh Anak harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan keadilan restorative. Sehingga, Anak yang melakukan tindak aborsi hanya dapat dijatuhi $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimal pada orang dewasa, yaitu 2 (dua) tahun dan wajib adanya pengupayaan diversi apabila bukan sebuah pengulangan tindak pidana serta ancaman pidana yang dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Dengan diupayakannya diversi dalam penyelesaian perkara Anak diharapkan Anak akan terhindar dari stigma negatif di masyarakat, serta menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan yang dapat membuat terhambatnya tumbuh kembang pada Anak.

Peran orang tua atau keluarga dalam proses peradilan kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak sangat penting. Orang tua/wali Anak memiliki

keajiban untuk memberikan pendampingan pada proses penyelesaian perkara, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, terutama pada tahap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) UU SPPA. Hadirnya orang tua dalam setiap tahapan proses penyelesaian perkara dapat menjaga mental Anak agar tetap stabil, kehadiran orang tua memiliki korelasi positif dengan peningkatan tingkat keterbukaan dan kejujuran Anak, serta kemampuannya untuk mengekspresikan emosi secara bebas.

4.2 Saran

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Anak, pendampingan yang ditujukan untuk kestabilan mental Anak harus menjadi kewajiban. Anak sebaiknya diberikan pendampingan oleh tenaga ahli yang terkait dengan psikologis supaya setelah menyelesaikan segala proses perkara, Anak dapat kembali ke lingkungan seperti sedia kala. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan program rehabilitasi dan bimbingan yang komprehensif bagi Anak-Anak yang terlibat dalam aborsi, serta memperkuat peran orang tua dalam mendampingi mereka. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan untuk merevisi undang-undang untuk melindungi Anak-Anak dengan lebih baik dan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan preventif.

References

Jurnal:

- Arsalna, H. A., & Susila, M. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>
- Buton, S., Yusriani, & Idris, F. P. (2021). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Remaja Putri Suku Buton Di Desa Simi Kecamatan Waisama Kabupaten Buru Selatan. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 2(1), 25–41. <https://doi.org/10.52103/jahr.v2i1.302>
- Faisal, & Rahayu, D. P. (2021). 34342-126145-1-Pb. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 331–338.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 3(1). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Non Formal*, Vol 1 no 1(52), 147–158.
- Kusumaning Pertiwi, N. A., Indraswari, R., & Husodo, B. T. (2021). Perencanaan Kehamilan Sehat Pada Calon Pengantin Perempuan Yang Berniat Menikah Usia Dini Di Kabupaten Semarang Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 9(3), 360–367. <https://doi.org/10.14710/jkm.v9i3.29476>
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice sebagai Model Perlindungan

terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA*, 1(1), 8–24.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Ningrum, D., Gumiarti, & Toyibah, A. (2021). Faktor Kehamilan Remaja. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, XVI(2), 362–368.

Nuralisyah. (2021). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 1–15. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5649/5311>

Puspitarani, Kirey Dian, Gunawan, Bambang Panji, & Supangkat, A. (2022). ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU ABORSI YANG KORBANNYA DIBAWAH UMUR. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 5(1), 34–39.

Raffi, M., & Juarsa, E. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>

Sinaga, E. B. (2020). Hubungan Usia Dan Paritas Ibu Bersalin Dengan Kehamilan Serotinus Di Klinik Bidan Suriani Kisaran Tahun 2020. *Jurnal Maternitas Kebidanan*, 5(1), 82–88. <https://doi.org/10.34012/jumkep.v5i1.1149>.

Buku:

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979